

**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah di KSPPS
BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno**

**Ainul Masruroh
Etika Maya Wulandari**

*Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
ainulmasruroh@unisda.ac.id
mayaazmy48@gmail.com*

Abstrak

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil. Salah satu tujuannya, untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat masyarakat. Modal awal BMT berasal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan landasan sistem ekonomi yang *salaam*, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diterapkan pada KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera adalah Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* merupakan produk keuangan yang berbasis *ba'i* atau jual beli. *Murabahah* adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan minat nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera. Serta untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan jumlah nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera. Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka kemudian di uji dengan SPSS. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menyebar kuisioner kepada 74 responden yang diambil secara random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pembiayaan *murabahah* dengan peningkatan jumlah nasabah. Sedangkan dengan analisis uji t menunjukkan bahwa, pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah.

Kata Kunci: *Baitu Maal wa Tamwil (BMT)*, **Pembiayaan Murabahah, Nasabah**

Pendahuluan

Tantangan terberat yang dihadapi bangsa ini adalah masalah kebodohan dan kemiskinan. Dengan adanya lembaga keuangan non bank yaitu *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* atau yang lebih dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), memberikan titik terang pada usaha menengah dan mikro. Lembaga keuangan tersebut diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di bangsa ini. KSPPS adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan sistem syariah dan berlandaskan dasar hukum Al-Qur'an dan Al-hadist.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, pemikir islam telah memulai tahapan islamisasi ekonomi ini dengan memperbaiki salah satu sarana muamalah secara perlahan agar sesuai dengan syariah. Sebagaimana diketahui, *riba*, *gharar*, dan *maysir* adalah unsur-unsur yang harus dihilangkan dalam proses kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, tanpa disadari, *riba* telah lama dijalankan dalam kegiatan perbankan konvensional. Situasi seperti itu, menggugah kesadaran umat islam untuk memulai meninggalkan sistem konvensional yang selama ini dilaksanakan dan beralih ke sistem ekonomi Islam.

Secara teori, KSPPS sebagai pelaku lembaga keuangan syariah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Tetapi, pada realitanya tidak semua KSPPS mampu menerapkan sepenuhnya. Dalam praktik pembiayaan, banyak masyarakat di Indonesia yang belum sadar bahwa mereka lebih banyak menggunakan pembiayaan untuk konsumsi dari pada untuk investasi. Ketika berbicara tentang pembiayaan murabahah, jumlah permintaan terhadap pembiayaan murabahah merupakan jumlah pembiayaan terbanyak dibanding dengan produk pembiayaan lainnya. Dan kegunaan yang paling banyak adalah untuk konsumsi. Sebagaimana kesimpulan di atas, pembiayaan murabahah yang banyak tersebut, mudah di jumpai di KSPPS khususnya di daerah Baureno kabupaten Bojonegoro.

Satu dari beberapa KSPPS di Baureno adalah KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera. Produk yang paling banyak diterapkan di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera adalah Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* merupakan produk keuangan yang berbasis *ba'i* atau jual beli. Secara umum, *murabahah* adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usahanya. Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹

Produk pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh masyarakat di Baureno, hal tersebut dikarenakan oleh faktor keamanan dan minimnya risiko bagi masyarakat dan KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera. Sebagaimana diketahui bahwa, murabahah adalah salah satu jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah, penjual akan memberitahu harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian akad pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu, yaitu keharusan adanya penyampaian harga

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 193

semula secara jujur oleh penjual, dan keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka penulis menganggap penting melakukan suatu pengkajian untuk melihat kesesuaian praktek *murabahah* di lembaga KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera.

Metode

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga di sebut studi populasi atau studi sensus.² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno yang berjumlah 283 nasabah. Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Probability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik *Probability Sampling* yang digunakan adalah *simple random sampling*, teknik pengambilan anggota sampel populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.³

Cara menentukan jumlah elemen atau anggota sampel dari suara populasi adalah sebagai berikut:⁴

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n: Jumlah elemen/anggota sampel

N: Jumlah elemen/anggota populasi

E: Error level (tingkat kesalahan), (umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 10% atau 0,1 (catatan dapat dipilih oleh peneliti).

Berdasarkan rumus di atas, dapat dihitung jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{283}{1 + (283 \times 0,1^2)} = 73,890339426 \text{ atau dibulatkan menjadi } 74 \text{ nasabah/orang.}$$

² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 81

⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 158.

Dan hasil tersebut, maka peneliti mengambil sampel sebesar yang 74 orang/nasabah menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Hasil

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan alat analisis regresi linier sederhana mengenai produk pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan jumlah nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno, dapat disimpulkan bahwa, antara pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera dan peningkatan jumlah nasabahnya memiliki hubungan yang positif. Sedangkan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah.

Pembahasan

Pembiayaan

Fungsi utama suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Menurut M. Syafii Antonio, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit.⁶ *Ba'i al-Murabahah* yaitu jua beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Di sisi lain menurut Adiwarmar Karim⁷ pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak devisi unit.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah:Go Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009), 335

⁶ M. syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani, 2001), 160

⁷ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu kajian kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press,2011),160

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:⁸

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property). Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a) Pembiayaan *Murabahah*
- b) Pembiayaan *Salam*
- c) Pembiayaan *Istisnah*

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *Musyarakah*
- 2) Pembiayaan *Mudharabah*

4) Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:⁹

a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali pers,2011), 122


⁹ M. syafii Antonio, *Bank Syariah*, ..., 160.

Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* dari kata *rabiha – yarbahu – ribhan – wa rabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). Secara istilah, *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan, yang disepakati di antara kedua belah pihak.¹⁰

Murabahah merupakan produk keuangan yang berbasis *ba'i* atau jual beli. *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak di gunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usahanya. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*ba'i atau sale*). Namun, *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa yang antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah.¹¹

Berdasarkan uraian pengertian mengenai *murabahah* di atas, skema proses atau modus operandi transaksi *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:¹²



¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta :Kencana, 2014), 190

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,194.

Keterangan :

- a. Pembuatan akad jual-beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank.
- b. Pembuatan akad jual-beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga barang oleh bank.
- c. Penjualan dan penyerahan barang hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada bank.
- d. Penjualan barang + *mark-up/margin* dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah.
- e. Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.
- f. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara sekaligus pada akhir waktu pelunasan.

Peningkatan

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan berarti kemajuan, secara umum peningkatan upaya untuk menambah tingkat atau kualitas maupun kuantitas. Peningkatan secara etimologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi, memeperhebat produksi dan sebagainya, proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan.¹³

Nasabah

Nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana, sedangkan pengertian nasabah menurut kamus bahas Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank atau lembaga keuangan.¹⁴ Sedangkan menurut Kasmir nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluan sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain. Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau yang ditawarkan oleh bank.

Gambaran Umum KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera

Sejarah Singkat KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera

Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Mega Bintang Sejahtera ini sebelum berbadan hukum sendiri bernama KSPPS BMT SUS yaitu salah satu cabang dari BMT SUS SUMBERREJO yang berdiri pada tahun 2007.


¹³ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Modern Press, 1995), 160

¹⁴ Djaslin, Saladin, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, (Jakarta: Mandiri Maju, 2010), 683

Setelah beroperasi selama kurang lebih 4 tahun, lembaga ini meminta agar menjadi lembaga yang berbadan hukum sendiri. Sehingga pada tahun 2013 lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Mega Bintang Sejahtera telah resmi berbadan hukum sendiri.

Struktur Organisasi KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno

Gambar 2



Keterangan :



Program Unggulan KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera

Secara garis besar produk-produk KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Produk Simpanan

a. *Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)*

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

b. *Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)*

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

c. *Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)*

Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi.

2. Produk Pembiayaan / kredit

a. *Produk Pembiayaan / Kredit Pedagang*

Sasaran Pembiayaan / kredit ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. *Produk Pembiayaan / Kredit Pertanian*

Sasaran Pembiayaan pertanian dititik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, Pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. *Produk Pembiayaan / Kredit Industri dan Jasa*

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa, dan Industri, PNS, Pegawai swasta melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Pendampingan

Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk – produk Pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya. Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah :

a. *Pendampingan Manajemen Usaha*

Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, diantaranya:

1. Pembukuan sederhana
2. Manajemen keuangan sederhana
3. Manajemen pemasaran

b. *Pendampingan Permodalan*

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah disisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

c. *Pendampingan Pemasaran*

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk – produk mereka ke pihak – pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk – produk lain.

d. *Pendampingan Jaringan Usaha*

Melalui jaringan usaha (*Networking*) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.

4. *Baitul Maal*

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan di intensifikannya *baitul maal* akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pemberdayaan usaha lewat Pembiayaan *Qordhul Hasan*. Sumber dana yang diperoleh *Baitul Maal* antara lain :

- a. Zakat, infaq dan shodaqoh baik dari anggota maupun dari masyarakat.
- b. Pemberdayaan zakat dari pengelola pada tiap bulannya
- c. Bekerjasama dengan Laznas Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- d. Bekerjasama dengan Dompot *Dhuafa'* Republika melalui program Tebar Hewan Qurban.

Penyaluran ZIS antara lain :

- a. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
- b. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.
- c. Pemberian beasiswa bagi putra-putri anggota dan masyarakat umum yang kurang mampu.
- d. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

- e. Pemberian souvenir/hadiah pada anak-anak peserta khitanan massal yang diselenggarakan oleh PHBI kecamatan Baureno.

5. Manajemen

Setelah menempati kantor di jalan raya Baureno Bojonegoro, maka awal 2011 pengurus mencanangkan membuka kantor cabang di jalan raya Baureno Bojonegoro. Hal ini di maksudkan untuk pengembangan usaha di samping memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di daerah Baureno dan sekitarnya. Atas dasar itulah, maka pengurus KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera berkeinginan memperoleh Pembiayaan dari Sekretariat Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan modal kerja sehingga mampu memenuhi permintaan dari para anggotanya yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

6. Aspek Usaha

1. Laporan Keuangan

Laporan ini selalu dibuat setiap bulan serta pertahun guna mengetahui sejauhmana kenaikan dan penyusutan dan kas. Pihak lembaga Optimis dengan perkembangan usaha Koperasi kami serta perkembangan perekonomian di daerah Bojonegoro akan mampu menggerakkan sektor usaha riil, hal ini perlu di topang dengan permodalan yang mencukupi.

2. Risiko

Guna mengurangi risiko pinjaman bermasalah, maka pengurus melalui rapat anggota mewajibkan setiap peminjaman dana pada KSPPSBMT Mega Bintang Sejahtera harus dengan jaminan berupa Sertipikat Tanah, BPKB Kendaraan roda 2 dan 4. dengan pemberian plafon kredit sebesar maximal 50 % dari nilai taksasi jaminan disamping memperhatikan karakter usaha dan karakter anggota

3. Langkah-langkah Penanganan Pinjaman Bermasalah.

Untuk menangani dan menghadapi pinjaman bermasalah dan guna menekan tingkat NPL, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan dan Monitoring.
- b. Melakukan Penyelamatan pinjaman dengan *reschedule*, dan atau pengurangan plafon kredit.
- c. Melakukan penjualan aspek jaminan.

Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Validitas

Metode pengambilan keputusan pada uji validitas salah satunya dapat menggunakan r_{tabel} dengan signifikan 0,05 dan diuji dua sisi dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka item kuisioner tersebut valid.
- 2) Apabila $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka item kuisioner tersebut tidak valid

Dengan diketahui responden 74 orang, maka nilai r_{tabel} dapat diketahui melalui df (*degree of freedom*) = n (jumlah responden) - 2 yaitu ($df = 74 - 2 = 72$), maka dapat diketahui dari r_{tabel} dengan nilai $r = 0,192$.

Maka hasil uji validitas item dari pernyataan responden masing-masing variabel, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel (X)

Variabel	Item	Nilai r_{hitung} (Corrected Item – Total Correlation)	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Sistem Pembiayaan Murabahah	Butir 1	0,219	0,192	Valid
	Butir 2	0,525		Valid
Persyaratan Pengajuan	Butir 3	0,249		Valid
	Butir 4	0,484		Valid
Prosentase Margin	Butir 5	0,666		Valid
	Butir 6	0,440		Valid
Jaminan atau Agunan	Butir 7	0,678		Valid
	Butir 8	0,399		Valid
Jangka Waktu Angsuran	Butir 9	0,600		Valid
	Butir 10	0,477		Valid

Sumber Data Primer, diolah dengan SPSS 20.0

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel (Y)

Variabel	Item	Nilai r_{hitung} (Corrected Item – Total Correlation)	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Faktor Bagi Hasil dan Akad	Butir 11	0,821	0,192	Valid
	Butir 12	0,601		Valid
Kebutuhan Berupa Barang	Butir 13	0,725		Valid
Kesesuaian Syariah	Butir 14	0,750		Valid
Ketertarikan Pada Murabahah	Butir 15	0,747		Valid

Sumber Data Primer, diolah dengan SPSS 20.0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh butir item pernyataan kuisioner yang terdiri dari 15 item mempunyai r_{hitung} lebih besar, maka hasil dapat dilihat bahwa seluruh item X dan Y melebihi nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent dan dependent valid.

2. Uji Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan bantuan komputer program SPSS 22.0 dengan melihat hasil uji statistik Cronbach Alpha, dengan kriteria variabel dikatakan variabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$. Hasil reliabilitas dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach 's Alpha	Sig	Keterangan
Pembiayaan Murabahah	0,624	0,60	Reliable
Peningkatan Jumlah Nasabah	0,743		Reliable

Sumber Data Primer, diolah dengan SPSS 20.0


Berdasarkan olahan data tersebut pada tabel 4.7, semua nilai hasil menunjukkan besaran yang lebih besar dari 0,60 berarti dapat dikatakan bahwa butir-butir pernyataan seluruh variabel adalah reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 3
Hasil Uji Normalitas



Pada gambar di atas terlihat bahwa titik-titik tersebar berhimpit di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normal.

4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.043	2.559		5.097	.000
X	.179	.078	.260	2.287	.025

Sumber Data Primer, diolah dengan SPSS 20.0

Persamaan regresi linier adalah

$$Y = (a + bX)$$

Dimana :

Y = Variabel Terikat

X = Variabel Bebas

α = Angka Konstan (dari *unstandardized coefficients*) dalam hal ini sebesar 13,043

b = angka koefisien regresi (0,179)

Jadi persamaan regresinya adalah

$$Y = 13,043 + 0,179 x$$

- 13,043 merupakan nilai konstanta, jika nilai konstanta 13,043 maka menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nasabah akan konstan sebesar 13,043. Jika tidak ada (tidak dipengaruhi) oleh variabel Pembiayaan Murabahah (X), maka dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah nasabah (Y) mengalami kenaikan sebesar 13,043 sebelum atau tanpa adanya variabel pembiayaan murabahah.
- 0,179 merupakan nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan Murabahah (X) terhadap variabel Peningkatan Jumlah Nasabah (Y) artinya jika pembiayaan murabahah (X) mengalami kenaikan satu-satuan, maka peningkatan jumlah nasabah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,179

5. Hasil Uji t (Parsial)

Pada tahap ini dilakukan uji t, bertujuan untuk mendapatkan signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi α sebesar 5%, nilai t_{hitung} dari masing-masing koefisiensi regresi kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $prob-sig < \alpha = 5\%$, memberi arti bahwa masing-masing variabel independen

secara signifikansi berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji t variabel pembiayaan murabahah terhadap peningkatan jumlah nasabah sebagaimana gambar berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t hitung	t table	Sig.	Keterangan
Pembiayaan Murabahah	2.287	1.666	0,025	Berpengaruh secara signifikan

Sumber Data Primer, diolah dengan SPSS 20.0

Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah¹⁵

H_0 diterima atau H_1 ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak atau H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $\alpha = 5\%$

Dengan Probabilitas:¹⁶

Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak

Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa t hitung sebesar $2.287 > t$ tabel $1,666$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah peningkatan nasabah (Y).

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka sig. untuk uji t yaitu $0,025$. Dengan demikian uji t signifikan karena $sig < 0,05$ sehingga pembiayaan murabahah (X) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah (Y).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan alat analisis regresi linier sederhana mengenai produk pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan jumlah nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Antara pembiayaan murabahah dan peningkatan jumlah nasabah memiliki hubungan yang positif atau searah, artinya apabila pembiayaan murabahah naik maka peningkatan jumlah nasabah juga akan mengalami kenaikan, sebaliknya apabila pembiayaan murabahah menurun maka peningkatan jumlah nasabah juga akan mengalami penurunan.

¹⁵ I' anatur thoifah, *Statistika* 94

¹⁶ Idem., 133

¹⁶ Idem., 133

2. Dari hasil uji data yang telah dilakukan mendapatkan hasil, apabila pembiayaan murabahah ditingkatkan satu-satuan maka peningkatan jumlah nasabah meningkat sebesar 0,179. Pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah.

Daftar Rujukan

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada media Group.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Noor, Juliansyah. 2011 *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitra, Andri. 2009 *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Go Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- A. Karim, Adiwarmanto. 2011. *Ekonomi Islam, Suatu kajian kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern Press.
- Saladin, Djaslin. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: Mandiri Maju.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoifah, I'nanatut. 2015. *Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Madani.